

! [Lampiran I](#) ! [Lampiran II](#) !



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 600/PRT/M/2005

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pekerjaan umum dapat menimbulkan masalah hukum yang apabila tidak ditangani dengan baik akan mengakibatkan perkara atau sengketa di luar dan di pengadilan;
- b. bahwa untuk mencegah dan mengatasi terjadinya hal sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Departemen Pekerjaan Umum;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Pasal 1

- (1) Bantuan hukum adalah pemberian layanan hukum oleh Departemen kepada Pimpinan, Pejabat, dan/atau Pegawai yang menghadapi masalah hukum dalam

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- (2) Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perkara atau sengketa hukum di luar dan di pengadilan.

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian layanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau unit lain.
- (2) Koordinasi pemberian layanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Biro Hukum.

Pasal 3

- (1) Pedoman Bantuan Hukum dalam Peraturan Menteri ini terdiri dari:
 - a. Pedoman bantuan hukum di luar pengadilan;
 - b. Pedoman penyelesaian perkara atau sengketa hukum di pengadilan
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pedoman Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pelaksana bantuan hukum, Pimpinan, Pejabat dan/atau Pegawai yang menghadapi masalah hukum
- (2) Pedoman Bantuan Hukum bertujuan untuk tercapainya tertib pelaksanaan tugas pemberian bantuan hukum kepada Pimpinan, Pejabat dan/atau Pegawai yang menghadapi masalah hukum.

Pasal 5

- (1) Untuk mengatasi terjadinya masalah hukum perlu dilakukan pembinaan secara intensif dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan penyebarluasan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Biro Hukum, Bagian Hukum, dan/atau unit lain.
- (4) Materi pembinaan hukum diberikan oleh pejabat atau perseorangan yang mempunyai kompetensi di bidang hukum terkait dari lingkungan dan/atau di luar Departemen.

Pasal 6

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada anggaran Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) masing-masing.
- (2) Pimpinan Satminkal menyediakan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini akan diatur tersendiri.

Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2005

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

DJOKO KIRMANTO